



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan bina sistem operasional transportasi;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan sistem operasional transportasi;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan bina sistem operasional transportasi;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, sistem operasional transportasi;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas perhubungan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perhubungan di Daerah;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan sistem operasional transportasi;
 - e. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - f. menyelenggarakan penetapan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan bina sistem operasional transportasi;
- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka pelayanan umum perhubungan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan, program Dinas;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengkajian administrasi pendapatan belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - l. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, sistem operasional transportasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, sistem operasional transportasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTD.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan sistem operasional transportasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perhubungan;

- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program serta Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - j. melaksanakan pengelolaan data/bahan laporan keuangan Dinas;
 - k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan dan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, serta pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Dinas.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan gaji berkala, kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, cuti pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, ijin perkawinan/perceraian, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyiapan standard kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - k. melaksanakan penyusunan mekanisme dan penyiapan administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - m. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan pengurusan pengadaan, pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
 - q. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;

- r. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- u. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi darat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi darat;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi transportasi darat;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi transportasi darat.
- (3) Rincian Tugas Bidang Transportasi Darat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Darat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi angkutan darat;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa dan keselamatan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi transportasi darat;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan transportasi darat;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan transportasi darat;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Transportasi Darat;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Transportasi Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan;
 - b. Seksi Angkutan Darat;
 - c. Seksi Rekayasa dan Keselamatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi simpul pelayanan angkutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data jaringan simpul pelayanan angkutan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jaringan trayek angkutan orang di jalan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang di jalan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jaringan lintas angkutan barang di jalan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penyusunan bahan penetapan jaringan angkutan orang di jalan rel;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jalur kereta api khusus lintas Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api umum antar kota dan perkotaan lintas Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan lokasi terminal angkutan orang dan barang di jalan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengoperasian terminal;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan informasi jaringan trayek angkutan orang;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi penyediaan tempat menaikturunkan penumpang yang berlokasi pada ruas jalan provinsi, awal/akhir trayek (*bus stop* dan *shelter*) dan tempat istirahat kendaraan penumpang dan barang;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis jaringan dan simpul pelayanan angkutan lainnya;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi angkutan darat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi angkutan darat;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data angkutan darat.
- (3) Rincian Tugas Seksi Angkutan Darat :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Angkutan Darat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan orang dan barang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan jasa titipan dengan kendaraan angkutan barang;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan angkutan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan angkutan orang di jalan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan perusahaan prasarana kereta api umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan perkeretaapian khusus jaringan lintas Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan operasi angkutan orang dan atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antarkota dan perkotaan lintas Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan informasi wilayah operasi angkutan orang;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dispensasi angkutan umum;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan orang untuk kelas ekonomi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan penetapan tarif penumpang kereta api untuk pelayanan angkutan antarkota dan perkotaan lintas Kabupaten/Kota guna pengembangan wilayah;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan perusahaan angkutan orang di jalan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan darat lainnya;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Angkutan Darat;

- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Rekayasa dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi manajemen, rekayasa lalu lintas dan keselamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekayasa dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi manajemen rekayasa lalu lintas dan keselamatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data manajemen rekayasa lalu lintas dan keselamatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Rekayasa dan Keselamatan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekayasa dan Keselamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan tingkat pelayanan jalan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen lalu lintas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penentuan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lalulintas di jalan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengesahan penentuan lokasi, pemasangan, dan penghapusan perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, serta fasilitas pendukung di jalan oleh pihak lain;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan analisis mengenai dampak lalulintas;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penentuan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan barang berbahaya, beracun (B3), alat berat, peti kemas dan barang khusus lainnya;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dispensasi penggunaan jalan untuk angkutan barang;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemindahan kendaraan bermotor di jalan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas lainnya;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rekayasa dan Keselamatan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Transportasi Laut dan ASDP

Pasal 12

- (1) Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi laut dan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi laut dan ASDP;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi transportasi laut dan ASDP.
- (1) Rincian Tugas Bidang Transportasi Laut dan ASDP :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Laut dan ASDP;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi transportasi laut dan ASDP;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi lalu lintas angkutan laut, ASDP dan kepelabuhanan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi keselamatan pelayaran dan perkapalan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penjagaan dan penyelamatan, transportasi laut dan ASDP;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi transportasi laut dan ASDP;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan transportasi laut dan ASDP;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas Dinas di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Transportasi Laut dan ASDP;

- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Bidang Transportasi Laut dan ASDP, membawahkan :
- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan;
 - c. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi lalu lintas angkutan laut, ASDP dan kepelabuhanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi lalu lintas angkutan laut, ASDP dan kepelabuhanan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data lalu lintas angkutan laut, ASDP dan kepelabuhanan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/Pelayaran Nasional yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis usaha jasa pengurusan transportasi, usaha ekspedisi muatan kapal laut, usaha bongkar muat usaha depo peti kemas, usaha penyewaan peralatan pelabuhan dan *telly*;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan rencana induk pelabuhan dan terminal khusus;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Pengawasan (DLKp) pelabuhan dan terminal khusus;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pembangunan pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;

- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kegiatan pengerukan alur dan kolam di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh badan usaha terminal khusus;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh badan usaha terminal khusus;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penambahan fasilitas pelabuhan pada terminal khusus;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kegiatan *salvage* di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan laut, ASDP dan kepelabuhanan lainnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi keselamatan pelayaran dan perkapalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi keselamatan pelayaran dan perkapalan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data keselamatan pelayaran dan perkapalan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pengukuran kapal yang berlayar di perairan daratan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penerbitan pas perairan daratan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencatatan kapal dalam buku register pas kapal yang berlayar di perairan daratan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeriksaan konstruksi, permesinan, perlengkapan kapal yang berlayar di perairan daratan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penerbitan sertifikat keselamatan kapal dan peralatan keselamatan kapal;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan lintasan angkutan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal SDP;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan SDP kelas ekonomi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan jaringan angkutan SDP;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis keselamatan pelayaran dan perkapalan lainnya;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pembangunan dan usaha pengadaan kapal yang berlayar di perairan daratan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan angkutan kapal penumpang dan barang yang berlayar di perairan daratan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan angkutan penumpang dan barang kapal yang berlayar di perairan daratan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penjagaan dan penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penjagaan dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data penjagaan dan penyelamatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penjagaan dan Penyelamatan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan bidang pelayaran;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan prosedur pengawasan dan penjagaan serta penyelamatan di DLKr dan DLKp;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan prosedur tetap dan melaksanakan pertolongan musibah kecelakaan kapal di DLKr dan DLKp;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan kecelakaan kapal, bantuan pencarian dan pertolongan (SAR), penanggulangan pencemaran laut dan perairan daratan serta pengamanan wilayah kerja pelabuhan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan prosedur penyidikan tindak pidana di pelabuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhanan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan dan perlengkapan kapal;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana umum pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu sungai, danau dan penyeberangan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan pembangunan pelabuhan pengumpan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan pembangunan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan kegiatan pengerukan dan reklamasi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana umum pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu sungai, danau dan penyeberangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota;

- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan koordinasi pengawasan dan pengamanan pelabuhan dengan instansi terkait;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penjagaan dan penyelamatan lainnya;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Transportasi Udara

Pasal 16

- (1) Bidang Transportasi Udara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi udara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transportasi Udara mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi udara;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi transportasi udara;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi bidang transportasi udara.
- (3) Rincian Tugas Bidang Transportasi Udara :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Udara;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi transportasi udara;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi angkutan udara;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi teknik bandara, fasilitas listrik dan elektronika;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi keselamatan penerbangan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi transportasi udara;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi transportasi udara;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas Dinas di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Transportasi Udara;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Transportasi Udara, membawahkan :
- a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika;
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi angkutan udara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Udara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi angkutan udara;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data angkutan udara.
- (3) Rincian Tugas Seksi Angkutan Udara :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Angkutan Udara;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi angkutan udara;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penertiban ijin terbang/ *flight approval* penerbangan dalam negeri di Daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan rute penerbangan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perijinan perusahaan angkutan udara niaga dan bukan niaga di Daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan ijin usaha angkutan udara niaga;
 - h. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan;
 - i. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan ijin terbang yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - j. melaksanakan pemantauan persetujuan ijin terbang perusahaan angkutan udara tidak berjadual antar Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara;
 - l. melaksanakan pemantauan terhadap petugas pengamanan, operator penerbangan dan petugas pasasi;
 - m. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan *General Sales Agent (GSA)*, perusahaan angkutan udara asing dan *Flight Approval International (FAI)*;
 - n. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan kantor perwakilan angkutan udara asing;

- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan angkutan udara di bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah dan bandar udara khusus;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan udara lainnya;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Angkutan Udara;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi teknik bandar udara, fasilitas listrik dan elektronika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi teknik bandar udara, fasilitas listrik dan elektronika;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data teknik bandar udara, fasilitas listrik dan elektronika.
- (3) Rincian Tugas Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Listrik dan Elektronika;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi teknik bandara, listrik dan elektronika pada bandar udara yang dibangun atas prakarsa Provinsi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan lokasi bandar udara umum;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan rencana induk bandar udara untuk penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara sekitarnya dikendalikan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan DLKr bandar udara untuk penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara sekitarnya dikendalikan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan kawasan kebisingan di sekitar bandar udara pada bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara sekitarnya dikendalikan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pengoperasian bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara sekitarnya dikendalikan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian berlakunya penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas teknik bandar udara, listrik dan elektronika pada bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap tatanan kebandarudaraan nasional, lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah dan bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap penetapan pembangunan bandar udara umum yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap penetapan pembangunan bandar udara khusus;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap personil teknik bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pembangunan bandar udara umum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pembangunan bandar udara khusus dan ruang udara disekitarnya yang tidak dikendalikan dan terletak lintas Kabupaten/Kota;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis teknik bandar udara, fasilitas listrik dan elektronika lainnya;
- t. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas Listrik dan Elektronika;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi keselamatan penerbangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi keselamatan penerbangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data keselamatan penerbangan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Keselamatan Penerbangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis keselamatan penerbangan pada bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem prosedur pelayanan jasa kebandarudaraan dan pengaman di lingkungan kerja bandar udara dalam rangka menjamin kelancaran operasional bandar udara pada bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap personil dan sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan pada bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan evaluasi penetapan operasi bandar udara umum dan bandar udara khusus yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan dan tegakan yang dimiliki perorangan, Badan Usaha dan Instansi Pemerintah, yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sosialisasi terhadap batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan di sekitar bandar udara umum dan khusus;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan dan tegakan di daerah KKOP bandar udara;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terlaksananya prosedur teknis pelayanan keselamatan penerbangan;

- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), pengamanan bandar udara dan *Ground Support Equipment* (GSE);
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di apron;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis keselamatan penerbangan lainnya;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Keselamatan Penerbangan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sistem operasional transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sistem operasional transportasi;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sistem operasional transportasi;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi sistem operasional transportasi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penataan sistem transportasi;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian operasional;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi teknis sarana dan keselamatan transportasi;

- e. menyelenggarakan fasilitasi sistem operasional transportasi;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan sistem operasional transportasi;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi, membawahkan :
- a. Seksi Penataan Sistem Transportasi;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;
 - c. Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Penataan Sistem Transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan sistem transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Sistem Transportasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan sistem transportasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data penataan sistem transportasi.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penataan Sistem Transportasi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penataan Sistem Transportasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan sasaran dan arah kebijakan umum pengembangan sistem transportasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan keterpaduan transportasi antar dan intermoda;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya lintas Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan sistem transportasi lainnya;

- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penataan Sistem Transportasi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian angkutan, lalu lintas dan prasarana transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Transportasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian operasional transportasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data pengendalian operasional transportasi.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengendalian Operasional Transportasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan orang dan barang di jalan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas di jalan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan perjalanan kereta api;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengolahan dan analisa data pelanggaran transportasi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi pengendalian operasional penegakan hukum;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian operasional transportasi lainnya;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang sarana dan keselamatan transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian operasional transportasi;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian operasional transportasi.
- (3) Rincian Tugas Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknik Sarana dan Keselamatan Transportasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan teknis kelaikan jalan kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas di jalan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengolahan dan analisa data kecelakaan lalulintas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penerbitan rekomendasi peruntukan angkutan barang dengan kendaraan umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan operasional pengemudi angkutan umum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan bermotor di jalan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengarahan dan pembinaan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan supervisi teknis peralatan dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan keselamatan transportasi lainnya;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknik Sarana dan Keselamatan Transportasi;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 113 SERI D